

AKTA KELAHIRAN

A. Akta Kelahiran Umum

Adalah Akta kelahiran yang pelaporannya kurang dari 60 hari bagi WNI dan kurang dari 10 bagi WNA.

- a. Persyaratan : 1. Foto copy Akta Nikah / Akta Perkawinan.
2. Foto copy KTP kedua orangtua.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy KTP dua orang saksi.
5. Asli Surat Keterangan Lahir dari Bidan / Dokter.
6. Asli Surat Keterangan Lahir dari Lurah / Kades.
7. Foto copy Akta Kelahiran kedua orangtuanya ybs (bagi WNI tursing).
8. Foto copy SBKRI orangtua ybs (bagi WNI Tursing).
9. Foto copy Ganti Nama (jika nama orangtuanya diganti).
10. Foto copy Pasport (jika orangtuanya WNA).
11. Foto copy STMD (jika orangtuanya WNA).
12. Foto copy KITAS (jika orangtuanya WNA).
- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.
- c. Tarif : 1. Anak pertama dan kedua Rp. 4.000,- (bagi WNI).
2. Anak ketiga dstnya Rp. 8.000,- (bagi WNI).
3. Anak pertama dan kedua Rp. 15.000,- (bagi WNA).
4. Anak ketiga dstnya Rp. 30.000,- (bagi WNA).
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.

Catatan :

B. Akta Kelahiran Dispensasi

Adalah Akta kelahiran bagi mereka yang lahir sebelum 31 Desember 1985 khusus bagi WNI asli dan WNI Arab dan WNI keturunan India yang sudah turun temurun di Indonesia.

- a. Persyaratan :
 1. Foto copy Akta Nikah / Akta Perkawinan.
 2. Foto copy KTP kedua orangtua.
 3. Foto copy Kartu Keluarga.
 4. Foto copy KTP dua orang saksi.
 5. Asli Surat Keterangan Lahir dari Bidan / Dokter.
 6. Asli Surat Keterangan Lahir dari Lurah / Kades.
 7. Foto copy KTP dan Ijazah ybs (bagi yang telah memiliki).
 8. Foto copy (bagi WNI Keturunan Arab dan India).
 9. Asli Surat Pernyataan.

- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.

- c. Tarif :
 1. Anak pertama dan kedua Rp. 4.000,-
 2. Anak ketiga dstnya Rp. 8.000,-

- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.

- Catatan : -

C. Akta Kelahiran yang terlambat pencatatannya

Adalah Akta kelahiran bagi mereka yang lahir diatas tanggal 1 Januari 1986 tetapi waktu pendaftarannya telah lewat 60 hari.

- a. Persyaratan : 1. Foto copy Akta Nikah / Akta Perkawinan.
2. Foto copy KTP kedua orangtua.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy KTP dua orang saksi
5. Asli Surat Keterangan Lahir dari Bidan / Dokter
6. Asli Surat Keterangan Lahir dari Lurah / Kades.
7. Asli Surat Pernyataan.
- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.
- c. Tarif : 1. Anak pertama dan kedua Rp. 4.000,-
2. Anak ketiga dstnya Rp. 8.000,-
3. Leges Rp. 750,-
- d. Waktu Penyelesaian : 30 (tiga puluh) hari.
- Catatan : -

D. Akta Kelahiran Istimewa

Adalah Akta kelahiran yang pelaporannya lebih 60 hari bagi WNI Tursing dan lewat 10 hari bagi WNA.

- a. Persyaratan : Penetapan dari Pengadilan Negeri.
 - b. Prosedur : Melampirkan asli dan foto copy Penetapan Pengadilan Negeri.
 - c. Tarif :
 - 1. Anak pertama dan kedua Rp. 4.000,- (bagi WNI).
 - 2. Anak ketiga dstnya Rp. 8.000,- (bagi WNI).
 - 3. Anak pertama dan kedua Rp. 15.000,- (bagi WNA).
 - 4. Anak ketiga dstnya Rp. 30.000,- (bagi WNA).
 - d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : -

E. Surat Kenal Lahir

- a. Persyaratan : 1. Foto copy Akta Nikah / Akta Perkawinan.
2. Foto copy KTP kedua orangtua.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy KTP dua orang saksi.
5. Asli Surat Keterangan Lahir dari Bidan / Dokter.
6. Asli Surat Keterangan Lahir dari Lurah / Kades.
7. Asli Surat Pernyataan.
8. Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan tersebut diatas.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : -

KANTOR : KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 31541